



## P E N E T A P A N

Nomor: 540/Pdt.P/2024/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama :

Nama : **BUDI UTOMO**  
NIK : 3471133112500007  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 31 Desember 1950  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat  
Alamat : Jl. Sidokabul 62, RT 024 RW 007, Kel,Sorosutan,  
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. RIDWAN JANUAR, S.H.
2. AHMAD RIZAL FAWA'ID, S.H., M.H.
3. PUNGKI SUROTO, S.H.
4. NUR HAMIDAH F. M. S., S.H.
5. M. RAFIRSA AGUNG PRATAMA, S.H., M.H.
6. INDRIANTI NINGRUM, S.H.

*Advocates & Legal Consultants* pada **Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA)** yang beralamat Kantor di Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp. (0274) 375771 Email: [rbh.afta@gmail.com](mailto:rbh.afta@gmail.com), Website: rumah bantuan hukum.com, WA: 087756894636,.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 933/Pdt/XI/2024, tanggal 22 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 November 2024 dalam Register Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1950, telah dilahirkan seorang anak yang bernama **BUDI UTOMO** dari seorang Ayah yang bernama **KARTO PERMONO** dan seorang Ibu yang bernama **NGADIYEM**, sebagaimana tertuang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-20122011-0087 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 25 Oktober 2024;
2. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **NGADIYEM**, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Maret 1997, di tempat tinggal terakhir yang beralamat di Jl. Sidokabul 54, Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Pejabat RT, RW, dan Kelurahan;
3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar **NGADIYEM** tentang kematian Ibu kandung pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama **NGADIYEM** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama **NGADIYEM**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan akta kematian Ibu kandung Pemohon, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kemudian penerbitan akta kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama **NGADIYEM**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *jo.* Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, *jo.* Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan sebagaimana tersebut pada posita poin 4 (empat), demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;
7. Bahwa Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat, ditandatangani oleh Pemohon dan dikuatkan oleh RT, RW, serta Lurah Sorosutan, dan adanya Kartu Menuju Sehat Nomor register KM : 3471130607245, menerangkan atas nama BUDI UTOMO masuk dalam kategori sebagai keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, berlaku sampai 31 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Yogyakarta tertanggal 29 Desember 2023.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi Penetapan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **NGADIYEM**, telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 17 Maret 1997 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya Penetapan Akta Kematian Terlambat tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon yang bernama **NGADIYEM**;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang; bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk



Menimbang; bahwa Kuasa Hukum Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai surat aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471133112500007 atas nama Budi Utomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda Bukti P-1
2. Fotokopi sesuai surat aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3471131111970341 atas nama Budi Utomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai surat aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3471-LT-20122011-0087, tanggal 3 Oktober 2024 atas nama Budi Utomo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai surat aslinya Silsilah Keluarga (alm) Karto Permono (alm) dan Ngadiyem (alm), diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai surat aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Wagino, yang mengizinkan Budi Utomo untuk mengajukan permohonan penetapan, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai surat aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Ngadiyem, yang dibuat oleh Budi Utomo, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai surat aslinya Surat Pernyataan tidak mampu atas nama Budi Utomo, yang diketahui oleh Lurah Sorosutan, tanggal 14 Oktober 2024 diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai surat aslinya Kartu Menuju Sehat No.34.71.13.06.07.245, atas nama Budi Utomo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-8;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan untuk bukti-bukti yang berupa foto copy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHI WAKHID** :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk



- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sidokabul 62, RT 024 RW 007, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan dengan tujuan untuk mengajukan penetapan tentang Akta kematian ibu kandungnya;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Karto Permono dan Ibu yang bernama Ngadiyem;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu pemohon meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Maret 1997 karena sakit;
- Bahwa ibu pemohon meninggal dunia dirumahnya di Jl. Sidokabul 54, Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akte kematian ibunya atas nama Ngadiyem untuk mengurus turun waris dan keperluan admintrasi lainnya;
- Bahwa benar ibu pemohon atas nama Ngadiyem belum memiliki akte kematian karena ketidaktahuan keluarga;
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) saudara dan yang masih hidup saudara Wagino;
- Bahwa saudara Pemohon yang meninggal dunia adalah (alm) Dremo, (alm) Ngudi Utomo, (alm) Djarnowiyono, (alm) Djoyodinomo dan (alm) Paimo;
- Bahwa saudara pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat jika pemohon mengajukan penetapan akta kematian ibunya atas nama Ngadiyem di Pengadilan;

## 2. Saksi **SLAMET**;

- Bahwa saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sidokabul 62, RT 024 RW 007, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan dengan tujuan untuk mengajukan penetapan tentang Akta kematian ibu kandungnya;
- Bahwa nama ibu kandung pemohon bernama Ngadiyem;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akte kematian ibunya atas nama Ngadiyem untuk mengurus turun waris dan keperluan admintrasi lainnya;
- Bahwa benar ibu pemohon atas nama Ngadiyem belum memiliki akte kematian karena ketidaktahuan keluarga;
- Bahwa saudara pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat jika pemohon mengajukan penetapan akta kematian ibunya atas nama Ngadiyem di Pengadilan;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai penerbitan akta kematian ibu kandung Pemohon atas nama **NGADIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997 yang sampai saat ini belum mempunyai Akta kematian disebabkan ketidaktahuan Pemohon belum mengurus Akta Kematian sehingga pencatatan Kematian mengalami keterlambatan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi YUDHI WAKHID dan 2. Saksi SLAMET ;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, dinyatakan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena kematian tersebut sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas peristiwa kematian yang telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk diterbitkan akta kematian;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43 angka 1 dinyatakan bahwa "permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon di dalam permohonannya yang didukung bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon di Jl. Sidokabul 62, RT 024 RW 007, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian atas nama NGADIYEM, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dikaitkan dengan bukti P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dapat diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari NGADIYEM;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4. P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui saudara kandung Pemohon dari NGADIYEM yang lain, tidak keberatan yang mengurus akta kematian adalah Pemohon;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon selaku anak kandung NGADIYEM telah mendapatkan persetujuan dari keluarga/ saudaranya yang lain dan tidak ada yang keberatan apabila Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama NGADIYEM, maka menurut Hakim, Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) untuk menetapkan bahwa pada tanggal 17 Maret 1997 telah meninggal dunia orang yang bernama NGADIYEM sesuai surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah benar NGADIYEM telah meninggal dunia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dapat diketahui bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama NGADIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997 atau dengan kata lain telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat*

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk





*Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian;*

*(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan “*Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dimana NGADIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997 di Yogyakarta, merupakan suatu peristiwa yang sudah lama terjadi, sehingga sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut, maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pembebasan biaya perkara Perdata Permohonan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Hakim berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa, dalam permohonannya Pemohon meminta agar dibebaskan dari biaya permohonan dengan alasan tidak mampu dengan



menunjukkan bukti- bukti dan dokumen berupa surat keterangan. Kades/ Lurah dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional amar penetapan seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **NGADIYEM**, telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 17 Maret 1997 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya Penetapan Akta Kematian Terlambat tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon yang bernama **NGADIYEM**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp85.000.00 (Delapan puluh lima ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Ni Luh Sukmarini,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agus Riyanto,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Agus Riyanto, S.H.

N Luh Sukmarini, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2024/PN Yyk



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp -
2. Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp -
4. PNBP	: Rp -
5. Juru Sumpah	: Rp -
6. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp -
7. Meterai	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: Rp -
Jumlah	: Rp85000,00
(Delapan puluh lima ribu rupiah)	